



Dinas Pariwisata

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009271

badungtourism@gmail.com

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Pariwisata

Standar Pelayanan Wisatawan pada Daya Tarik Wisata

No. SK :

Persyaratan

1. 0

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 0

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Wisatawan / Pengunjung tiba di Daya Tarik Wisata □ Wisatawan membeli tiket / karcis masuk pada loket karcis □ Pengecekan karcis masuk oleh petugas □ Wisatawan menuju Daya Tarik Wisata □ Wisatawan keluar dari Daya Tarik Wisata.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Tiket Dikenakan Sesuai Dengan Peraturan Bupati Badung Nomer 17 Tahun 2019, Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Produk Pelayanan

1. Jasa Pelayanan.

Pengaduan Layanan